



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **KIKI Bin EDI HARDI**
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/18 Juli 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Cempaka Lk. III RT. 003 Kelurahan
Sumber Agung Kecamatan Kemiling
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April 2024 s/d 05 April 2024;

Terdakwa Kiki Bin Edi Hardi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 1,7956 gram dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya pokoknya tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula.

Setelah mendengar pendapat Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM –350/TJKAR/07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milim terdakwa dengan tujuan terdakwa akan membeli narkotika jensi daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDI SAPUTRA menyanggupinya dan terdakwa bersama saksi ANDI SAPUTRA sepakat untuk bertemu di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, lalu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian daun ganja sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan uang tersebut diterima sendiri oleh saksi ANDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang pembelian daun ganja saksi ANDI SAPUTRA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kepada terdakwa dan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja tersebut, dan sesampainya dirumah terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa simpan dirumah terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA Bin A.ROHIM (Alm) menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening, lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung, dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi HENDRA dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada saksi HENDRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja diterima sendiri oleh saksi HENDRA, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja saksi HENDRA langsung memberikan uang pembelian daun ganja tersebut sebedar Rp300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa berada di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja yang terdakwa simpan didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan datang saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dan saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA yang sebelumnya membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dari terdakwa, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa menjual,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL73FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7956 gram kode sampel A1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Kiki Bin Edi Hardi

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel A1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja dengan berat netto 1,7956 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milim terdakwa dengan tujuan terdakwa akan membeli narkotika jensi daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDI SAPUTRA menyanggupinya dan terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ANDI SAPUTRA sepakat untuk bertemu di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, lalu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian daun ganja sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan uang tersebut diterima sendiri oleh saksi ANDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang pembelian daun ganja saksi ANDI SAPUTRA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kepada terdakwa dan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja tersebut, dan sesampainya dirumah terdakwa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa simpan dirumah terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA Bin A. ROHIM (Alm) menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening, lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung, dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi HENDRA dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada saksi HENDRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja diterima sendiri oleh saksi HENDRA, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja saksi HENDRA langsung memberikan uang pembelian daun ganja tersebut sebedar Rp300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa berada di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja yang terdakwa simpan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunkan datang saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL dan saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA yang sebelumnya membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dari terdakwa, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunkan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL73FD/IV/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7956 gram kode sampel A1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Kiki Bin Edi Hardi

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kode sampel A1 tersebut diatas Positif Narkotika adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diambil keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL** menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi ABRAHAM FRNAKLIN anak dari ARTONIUS NAINGGOLAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Bin A.ROHIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah/DPO) yang sebelumnya telah membeli daun ganja dari terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening
- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I berupa daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat

2. **ABRAHAM FRANKLIN** anak dari **ARTONIUS NAINGGOLAN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I jenis daun ganja dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi M. WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA Bin A.ROHIM (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah/DPO) yang sebelumnya telah membeli daun ganja dari terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I berupa daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang

3. **ANDI SAPUTRA Bin HELMI** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 13.00 WIB saksi menghubungi ROKI (belum tertangkap/DPO) menggunakan handphone saksi dengan tujuan saksi akan membeli narkotika jensi daun ganja seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu ROKI menyanggupinya dan ROKI meminta saksi untuk mentransfer uang pembelian daun ganja tersebut ke nomor rekening yang sudah diberikan ROKI kepada saksi, dan setelah saksi melakukan transfer uang pembayaran pembelian daun ganja lalu ROKI memberikan titik lokasi pengambilan daun ganja yang dibeli oleh saksi yaitu di Jl. Swadaya 9 Kelurahan Gunung Terang Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 WIB saksi menuju tempat pengambilan daun ganja tersebut dan sesampainya ditempat tersebut lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang diletakan ditempat tersebut sesuai dengan titik lokasi yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya dikirim oleh ROKI

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering didalam plastik bening saksi langsung pulang kerumah saksi, dan setelah sampai dirumah saksi lalu 1 (satu) paket sedang daun ganja kering didalam plastik bening tersebut terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket menggunakan plastik klip bening yang rencananya akan saksi jual kembali dan sisanya masih didalam 1 (satu) plastik bening
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa dan terdakwa memesan daun ganja kepada saksi seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan atas pesanan KIKI tersebut saksi menyanggupinya dan saksi meminta terdakwa untuk bertemu di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KIKI ditempat tersebut dan terdakwa langsung memberikan uang pembelian daun ganja kepada saksi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi terima sendiri dan setelah menerima uang pembayaran pembelian daun ganja lalu saksi langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi daun ganja dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi daun ganja diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 18.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi SUBUR BiN ERWIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SUBUR meminta daun ganja kepada saksi, lalu saksi menyetujuinya dan saksi meminta saksi SUBUR untuk bertemu di Perum. Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 21.00 WIB saksi bertemu dengan saksi SUBUR ditempat tersebut dan saksi langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi daun ganja kepada saksi SUBUR dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi daun ganja langsung diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangannya
- Bahwa lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I berupa daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang

4. **HENDRA Bin A. ROHIM (Alm)** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB ketika saksi bersama saksi CECEV SUHANDA Bin SAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah) berada di Jl. Pemuda Kelurahan Sawah Lama Kelurahan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung lalu saksi CECEV SUHANDA mengajak saksi untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja namun saksi mengatakan kalau terdakwa tidak memiliki uang
- Bahwa lalu saksi CECEV SUHANDA mengatakan kalau untuk pembelian daun ganja menggunakan uang saksi CECEV SUHANDA namun saksi diminta untuk membeli narkotika jenis daun ganja yang akan dipergunakan tersebut, dan atas ajakan saksi CECEV SUHANDA tersebut saksi menyetujuinya
- Bahwa lalu saksi CECEV SUHANDA memberikan uang kepada saksi sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian daun ganja dan uang tersebut diterima sendiri oleh saksi, dan setelah saksi menerima uang untuk membeli daun ganja lalu sekira jam 21.00 WIB saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi untuk menunggu dan saksi menunggu di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa datang menemui saksi dan langsung memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja kepada saksi dan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja tersebut saksi sendiri dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja saksi langsung memberikan uang pembayaran pembelian daun ganja tersebut sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa dan terdakwa langsung pergi

- Bahwa lalu setelah saksi mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja saksi langsung menemui saksi CECEV SUHANDA di Jl. Pemuda Kelurahan Sawah Lama Kelurahan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung, dan sekitar jam 23.10 WIB setelah saksi bertemu dengan saksi CECEV SUHANDA terdakwa langsung mengambil sebagian daun ganja dari plastik klip bening dan terdakwa linting menggunakan kertas papir dan terdakwa bakar seperti orang merokok dan asapnya saksi hisap sebanyak sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu oleh terdakwa lintingan daun ganja yang sudah terbakar tersebut saksi berikan kepaas saksi CECEV SUHANDA dan oleh saksi CECEV SUHANDA dihisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan

- Bahwa lalu setelah selesai puntung lintingan daun ganja tersebut oleh saksi dibakar hingga habis dan sisa daun ganja didalam plastik klip bening saksi berikan kepada saksi CECEV SUHANDA dan oleh saksi CECEV SUHANDA disimpan didalam kotak plastik dan saksi langsung pergi pulang meninggalkan saksi CECEV SUHANDA

- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi menemui saksi CECEV SUHANDA di Jl. Pemuda Kelurahan Sawah Lama Kelurahan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung dan setelah saksi bertemu dengan saksi CECEV SUHANDA lalu saksi CECEV SUHANDA mengajak saksi menggunakan daun ganja kembali dan atas ajakan saksi CECEV SUHANDA saksi menyetujuinya dan saksi CECEV SUHANDA langsung mengeluarkan kotak plastik yang berisi daun ganja yang terbungkus palstik klip bening dari dalam tas milik saksi CECEV SUHANDA

- Bahwa lalu saksi CECEV SUHANDA mengambil sebagian daun ganja tersebut dan dilinting dengan menggunakan kertas papir dan setelah jadi dibakar seperti orang merokok dan dihisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, lalu lintingan daun ganja yang sudah terbakar oleh saksi CECEV SUHANDA diberikan kepada saksi dan oleh saksi dihisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan, lalu sisa puntung pinting daun ganja tersebut terdakwa bakar sampai habis, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi daun ganja didalam plastik klip bening oleh saksi CECEV SUHANDA disimpan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB saksi menemui saksi CECEV SUHANDA di Jl. Pemuda Kelurahan Sawah Lama Kelurahan Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung dan setelah saksi bertemu dengan saksi CECEV SUHANDA lalu saksi CECEV SUHANDA mengajak saksi menggunakan daun ganja kembali dan atas ajakan saksi CECEV SUHANDA saksi menyetujuinya dan saksi CECEV SUHANDA langsung mengeluarkan kotak plastik yang berisi daun ganja yang terbungkus palstik klip bening dari dalam tas milik saksi CECEV SUHANDA
- Bahwa lalu saksi mengambil sebagian daun ganja tersebut dan dilinting dengan menggunakan kertas papir dan setelah jadi dibakar seperti orang merokok dan dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu lintingan daun ganja yang sudah terbakar oleh saksi kepada saksi CECEV SUHANDA dan oleh saksi CECEV SUHANDA dihisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, lalu sisa puntung pingingan daun ganja tersebut saksi CECEV SUHANDA bakar sampai habis, dan 1 (satu) buah kotak plastik yang berisi daun ganja didalam plastik klip bening oleh saksi CECEV SUHANDA disimpan dan saksi langsung pulang
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 20.45 WIB ketika saksi berada di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik saksi
- Bahwa lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I berupa daun ganja tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milim terdakwa dengan tujuan terdakwa akan membeli narkotika jensi daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDI SAPUTRA menyanggupinya dan terdakwa bersama saksi ANDI SAPUTRA sepakat untuk bertemu di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa ketempat tersebut dan sesampainya ditemppat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian daun ganja sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan uang tersebut diterima sendiri oleh saksi ANDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang pembelian daun ganja saksi ANDI SAPUTRA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kepada terdakwa dan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja tersebut, dan sesampainya dirumah terdakwa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa simpan dirumah terdakwa
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA Bin A.ROHIM (Alm) menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening

- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung, dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi HENDRA dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada saksi HENDRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja diterima sendiri oleh saksi HENDRA

- Bahwa lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja saksi HENDRA langsung memberikan uang pembelian daun ganja tersebut sebedar Rp300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa

- Bahwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa berada di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja yang terdakwa simpan didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA yang sebelumnya membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dari terdakwa

- Bahwa lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I berupa Ganja kering tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 1,7956 gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya;

Menimbang, atas diajukannya barang bukti oleh Penuntut Umum oleh karena terhadap seluruh barang bukti telah disita berdasarkan penyitaan yang sah, maka terhadap barang bukti dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis daun ganja
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milik terdakwa dengan tujuan terdakwa akan membeli narkotika jenis daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDI SAPUTRA menyanggupinya dan terdakwa bersama saksi ANDI SAPUTRA sepakat untuk bertemu di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa ketempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian daun ganja sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan uang tersebut diterima sendiri oleh saksi ANDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang pembelian daun ganja saksi ANDI SAPUTRA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kepada terdakwa dan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja terdakwa simpan di rumah terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA Bin A.ROHIM (Alm) menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening
- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung, dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi HENDRA dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada saksi HENDRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja diterima sendiri oleh saksi HENDRA
- Bahwa lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja saksi HENDRA langsung memberikan uang pembelian daun ganja tersebut sebedar Rp300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa lalu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa berada di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja yang terdakwa simpan didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA yang sebelumnya membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dari terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja didalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima narkoba Golongan I berupa ganja kering tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai Terdakwa dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, **Terdakwa KIKI Bin EDI HARDI** tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Majelis berpendapat oleh karena terkait dan merupakan satu kesatuan dengan sub unsur pilihan di belakangnya, maka terhadap unsur secara tanpa hak atau melawan hukum baru dapat dinyatakan terpenuhi jika salah satu atau lebih sub unsur penyerta dibelakangnya telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan berdasarkan dakwaan kesatu Penuntut Umum a quo sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ANDI SAPUTRA Bin HELMI (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan handphone milik terdakwa dengan tujuan terdakwa akan membeli narkotika jensi daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi ANDI SAPUTRA menyanggupinya dan terdakwa bersama saksi ANDI SAPUTRA sepakat untuk bertemu di Jl. Raden Imba Kesuma Ratu Kelurahan Sukadanaham Kelurahan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung
- Bahwa lalu sekitar jam 22.00 WIB terdakwa ketempat tersebut dan sesampainya ditemppat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi ANDI SAPUTRA, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian daun ganja sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI SAPUTRA dan uang tersebut diterima sendiri oleh saksi ANDI SAPUTRA, dan setelah menerima uang pembelian daun ganja saksi ANDI SAPUTRA memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan daun ganja kepada terdakwa dan 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja diterima sendiri oleh terdakwa menggunakan tangan terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 21.00 WIB saksi HENDRA Bin A.ROHIM (Alm) menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli daun ganja seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, lalu 1 (satu) klip plastik bening berisikan daun ganja yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANDI ROHIM terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) menggunakan plastik klip bening
- Bahwa lalu sekitar jam 23.00 WIB terdakwa langsung mengantarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi daun ganja kepada saksi HENDRA di Jl. Raden Intan Gg. Sawo I Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Enggal kota Bandar Lampung, dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa langsung bertemu dengan saksi HENDRA dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja kepada saksi HENDRA dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja diterima sendiri oleh saksi HENDRA
- Bahwa lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja saksi HENDRA langsung memberikan uang pembelian daun ganja tersebut sebedar Rp300.000,- (tiga ratus riibu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** menurut Majelis Hakim memenuhi unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 1,7956 gram dan 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya** yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KIKI Bin EDI HARDI** dengan pidana penjara selama 6 Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan daun ganja dengan berat netto 1,7956 gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24